

Resiko dan Perlindungan hukum bagi Manajemen RS, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lain

DR. MUHAMMAD LUTHFIE HAKIM



Advokat di Jakarta, Pendiri M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS *Law Firm*

Anggota Kompartemen Hukum, Advokasi dan Mediasi PP PERSI

Anggota Divisi Hukum PP MUKISI

Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Ketua Umum Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)

Dosen Hukum Kesehatan pada FH UGM-UI-UPN

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Humas RS Indonesia (PERHUMASRI)

Anggota Dewan Pakar Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI)

Disampaikan dalam Sarasehan RS Anggota IRSJAM, dengan Tema “Resiko Perlindungan Hukum bagi Manajemen Rumah Sakit, Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya”, MRCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, 19 Agustus 2019.

Tidak Tahu *Resiko* Maka Tidak Takut...!

Acapkali dokter dan dokter gigi merasa aman-aman saja dalam menjalankan praktiknya, bukan karena tahu akan aturan hukum di bidang kedokteran (medikolegal) melainkan justru sebaliknya.

Akibatnya tatkala bersinggungan dengan kalangan penegak hukum seperti pengacara, polisi, jaksa dan hakim, mereka mudah gamang atau panik yang terkadang semakin mendorong mereka semakin jauh melakukan kesalahan, atau bahkan yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa-apa menjadi blunder.



Antara Perlindungan Hukum dan Perlindungan Profesi Kedokteran (1)



- * *seorang medicus kerap memunculkan resiko pada kebendaan hukum yang dilindungi oleh tertib hukum yang ada, yaitu nyawa dan badan.*
- * pekerjaan dokter dengan mudah dan cepat menimbulkan konflik dengan hukum pidana terutama bidang kebidanan dan bedah.
- * memunculkan sejumlah pertanyaan tentang dapat/tidaknya tindakan tersebut dilihat sebagai tindak pidana.

Antara Perlindungan Hukum dan Perlindungan Profesi Kedokteran (2)



PENEGAK HUKUM dituntut melihat dengan penuh ketelitian ketika menimbang-nimbang antara perlindungan hukum terhadap nyawa dan badan dari kemungkinan kelalaian tindakan kedokteran pada satu sisi, dengan perlindungan profesi kedokteran yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban bertindak cermat dan hati-hati pada sisi yang lain.

(Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003)

Resiko Sanksi Pidana Bagi Manajemen RS (1)

Pasal 80 UU Praktik Kedokteran:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja *mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 [tanpa SIP]*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dilakukan oleh korporasi*, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ditambah sepertiga* atau *dijatuhi hukuman tambahan* berupa pencabutan izin.



Resiko Sanksi Pidana Bagi Manajemen RS (2)

Pasal 190 UU Kesehatan:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang *dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama* terhadap pasien yang dalam keadaan *gawat darurat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



Resiko Sanksi Pidana Bagi Manajemen RS (3)



- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian*, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Resiko Sanksi Pidana Bagi Manajemen RS (4) [berlaku juga bagi Tenaga Kesehatan]



Pasal 196 UU Kesehatan:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan* keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Resiko Sanksi Pidana Bagi Manajemen RS (5) [berlaku juga bagi Tenaga Kesehatan]



Pasal 197 UU Kesehatan:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang *tidak memiliki izin edar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Resiko Sanksi Pidana dan Sanksi Disiplin Bagi Tenaga Medis

<p>Pasal 267 KUHP: Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p>	<p>Angka 18 BPDK: Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;</p>	
<p>Pasal 304 jo 306 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>	<p>Angka 16 BPDK: Menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	
<p>Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p>	<p>Angka 19 BPDK: Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;</p>	Membantu eksekusi mati pelaksanaan hukuman pidana saja merupakan pelanggaran disiplin, apalagi merampas nyawa orang lain yang tidak dalam rangka eksekusi mati.
<p>Pasal 344 KUHP: Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>	<p>Angka 12 BPDK: Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;</p>	

<p>Pasal 349 jo 346, 347 dan 348 KUHP: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.</p>	<p>Angka 11 BPDK: Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Pasal 75 UU Kesehatan Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.</p>
<p>Pasal 194 UU Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		

<p>Pasal 359/360 jo 361 KUHP: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati/luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun/diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.</p>	<p>Angka 6 BPDK: tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;</p>	<p>Penjelasan Resmi Angka 6 BPDK: Dalam penatalaksanaan pasien, Dokter dan Dokter Gigi tidak dibenarkan melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah sehingga dapat membahayakan pasien.</p> <p>Dokter dan Dokter Gigi wajib melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, tepat, hati-hati, etis, dan penuh kepedulian.</p>	<p>Pasal 531 KUHP: Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>Pasal 190 UU Kesehatan (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling b a n y a k Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p>Angka 15 BPDK: tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;</p>	
<p>Pasal 512a KUHP: Barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seratus lima puluh ribu rupiah.</p>	<p>Angka 26 BPDK: berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>				

<p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <i>mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian</i>, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		
<p>Pasal 193 UU Kesehatan Setiap orang yang <i>dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>	<p>Angka 13 BPDK menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau <i>di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak</i>;</p>	

<p>(1) Pasal 75 UUPK Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja <i>melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Angka 26 BPDK Berpraktik dengan <i>menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	
<p>Pasal 76 UUPK Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja <i>melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>		

Pasal 79 UUPK

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja *tidak membuat rekam medis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja *tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam:*

Pasal 51 huruf a:
(*memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien*);

Pasal 51 huruf b:
(*merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain* yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan);

Satu-satunya perbuatan pidana di bidang kedokteran yang tidak merupakan Pelanggaran Disiplin

Angka 10 BPDK
Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;

Angka 1 BPDK
Melakukan Praktik Kedokteran dengan *tidak kompeten*;

Angka 7 BPDK
Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang *tidak sesuai dengan kebutuhan pasien*;

Angka 2 BPDK
Tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;

Tidak termasuk perbuatan pidana yang berhubungan langsung dengan pelayanan kedokteran (yang dapat menimbulkan kerugian perdata bagi pasien).

Pasal 51 huruf c:
(*merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien*, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia);

Pasal 51 huruf d:
(*melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan*, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya);

Pasal 51 huruf e:
(*menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi*)

Angka 17 BPDK
membuka rahasia kedokteran;

Angka 15 BPDK
tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

Sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK

Resiko Sanksi Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Lain (1)

Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan:



- 1) Setiap Tenaga Kesehatan yang *melakukan kelalaian berat* yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan *luka berat* dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan *kematian*, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Resiko Sanksi Pidana Bagi Tenaga Kesehatan Lain (2)



Pasal 85 UU Tenaga Kesehatan:

- 1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik *tanpa memiliki STR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86 UU Tenaga Kesehatan:

- 1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik *tanpa memiliki izin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apakah Perlindungan Hukum itu? (1)

Menurut **Satjipto Raharjo** Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut **Philipus M. Hadjon** Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut **CST Kansil** Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Apakah Perlindungan Hukum itu? (2)

Saya mencoba mengambil sari patinya:

Perlindungan hukum adalah **sarana yang diberikan oleh Negara** melalui aparaturnya penegak hukum atau badan/lembaga/media lainnya yang ditentukan negara khusus untuk itu, guna melindungi **hak-hak hukum** anggota masyarakat **yang terlanggar** ataupun **terancam terlanggar** oleh pihak lain.

Misal: mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan ke kepolisian, mengadukan ke MKDKI, dilindungi dari gugatan/tuntutan hukum, dan lain-lain.

Hak-Hak RS Terkait Pelayanan Kesehatan

Hak Rumah Sakit yang disebutkan di bawah diatur dalam UU Rumah Sakit Pasal 30 ayat (1) yaitu pada angka 1, 2, 3, 5, dan 6, adapun khusus pada angka 4 diambil dari peraturan per-uu-an yang lain:

1. **Menerima imbalan jasa pelayanan**
2. **Menggugat** pihak yang mengakibatkan kerugian
3. **Mendapatkan perlindungan hukum** dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
4. **Menjalani proses mediasi** terlebih dahulu dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya
5. **Mempromosikan layanan kesehatan** yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. **Mendapatkan insentif pajak** bagi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan

ad.1. Hak Menerima Imbalan Jasa Pelayanan (1)

- ✓ Dalam praktiknya hak menerima imbalan jasa pelayanan acapkali *terancam ketiadaan*, atau RS harus *melakukan negosiasi keras* terlebih dahulu guna mendapatkan imbalan jasa tersebut
- ✓ Pasal 29 Permenkes No.69/2014 menyebutkan:
 - ❖ Imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g merupakan *pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan medis, tindakan medis dan pelayanan lain yang diterima*, yang didasarkan atas itikad baik Pasien sesuai dengan jasa yang diterima.
 - ❖ Dalam hal Pasien *belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pasien *dapat diberikan tenggang waktu sesuai dengan perjanjian* antara Pasien atau keluarganya dengan rumah sakit.

ad.1. Hak Menerima Imbalan Jasa Pelayanan (2)

- ❖ Perjanjian sekurang-kurangnya *memuat tenggang waktu, cara pelunasan kekurangan pembayaran dan ditandatangani* oleh kedua belah pihak.
- ❖ *Pasien dapat meninggalkan rumah sakit* apabila Pasien atau keluarga telah menandatangani Perjanjian.
- ✓ Berdasarkan Permenkes No.16/2014 tersebut *lebih memberi perlindungan hukum kepada Pasien/Keluarganya* untuk dapat meninggalkan RS setelah menandatangani Perjanjian sekalipun tidak ada jaminan pembayaran sisa kekurangan, daripada melindungi hak RS/Tenaga Medis untuk memperoleh imbalan jasa pelayanan
- ✓ Apabila Pasien/Keluarganya tidak menepati isi Perjanjian maka yang dapat dilakukan oleh Pihak RS adalah *mengajukan gugatan ke Pengadilan*, sesuatu yang akan memakan ongkos sosial, ongkos psikologis termasuk tentunya ongkos berperkara (sewa pengacara, biaya gugatan dll).

ad.2. Hak Menggugat Pihak yang Mengakibatkan Kerugian

- ✓ *Hak menggugat* ini dapat digunakan dalam hal:
 - RS *tidak menerima imbalan* jasa pelayanan yang menjadi haknya, dan
 - Pasien/keluarganya *dianggap memfitnah/mencemarkan* nama baik RS terkait pelayanan yang diberikan
- ✓ Dalam hal gugatan karena tidak menerima imbalan jasa pelayanan telah dibahas dalam slide sebelumnya
- ✓ Dalam hal gugatan atas fitnah/pencemaran nama baik kini tidak mudah dilakukan mengingat dalam Pasal 32 UU Rumah Sakit diatur bahwa setiap *Pasien berhak mengeluhkan pelayanan Rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

ad.3.
Hak
Mendapatkan
Perlindungan
Hukum dalam
Melaksanakan
Pelayanan
Kesehatan (1)

- ✓ Hak perlindungan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan:
 - ◉ **Pasal 50 huruf a. UU Praktik Kedokteran:**

*Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas **sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.***
 - ◉ **Pasal 75 UU Tenaga Kesehatan:**

*Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum **sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.***

ad.3. Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (2)

- ◉ **Pasal 45 UU Rumah Sakit ayat (2):**
*Rumah Sakit **tidak dapat dituntut** dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia*
- ◉ **Pasal 58 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:**
 - ▶ *Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan **yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian** dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya*
 - ▶ *Tuntutan ganti rugi **tidak berlaku bagi tenaga kesehatan** yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat*
- ➔ apabila tidak dapat menuntut tenaga kesehatan dengan alasan penyelamatan nyawa/pencegahan kecacatan maka **dengan sendirinya RS juga bebas** dari ancaman tuntutan kerugian

ad.3. Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (3)

- ✓ Frasa Perlindungan Hukum dalam hal telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai *standar profesi, standar prosedur operasional* dan/atau dilakukan *pada keadaan gawat darurat* untuk menyelamatkan nyawa atau kecacatan seseorang di atas tidaklah memiliki makna apa pun dalam praktiknya, karena tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya termasuk RS tempat mereka bekerja tetap dapat dituntut secara hukum sama persis dengan apabila mereka melakukan pelayanan kesehatan secara sub-standar dan/atau bukan pada keadaan gawat darurat!

ad.3.

Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (4)

- ✓ seharusnya dalam *setiap pemeriksaan sengketa pelayanan kesehatan* baik secara perdata maupun pidana difasilitasi terlebih dahulu tahap *dismissal process* guna memeriksa dan menetapkan apakah pelayanan kesehatan yang diberikan *sudah sesuai standar profesi, standar prosedur operasional* dan/atau *dilakukan pada keadaan gawat darurat* untuk menyelamatkan nyawa atau kecacatan seseorang.

ad.3. Mendapatkan Perlindungan Hukum dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (4)

- ✓ *apabila tidak sesuai* dan/atau *tidak dilakukan pada keadaan gawat darurat* maka proses hukum **dapat dilanjutkan** ke pemeriksaan selanjutnya (pemeriksaan alat bukti hingga putusan)
- ✓ namun *apabila telah sesuai* dan/atau *dilakukan pada keadaan gawat darurat* maka proses hukum **haruslah dihentikan** (tidak sampai pemeriksaan alat bukti dan seterusnya)
- ✓ Yang patut menjadi bahan diskusi menarik adalah lembaga mana yang layak menjalankan tahap ***dismissal process*** ini? Saat ini tidak ada yang menerima mandat dari pembuat UU untuk melakukannya, namun ditilik dari tugas dan wewenang yang ada maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) kiranya patut diperhitungkan untuk mengembannya

ad.4.

Menjalani Proses Mediasi Terlebih Dahulu dalam hal Tenaga Kesehatan Diduga Melakukan Kelalaian dalam Menjalankan Profesinya (1)

- ✓ Hak menjalani *menjalani proses mediasi terlebih dahulu* dalam hal tenaga kesehatan *diduga melakukan kelalaian* dalam menjalankan profesinya ini diatur antara lain dalam:
 - **Pasal 29 UU Kesehatan:**

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi
- ✓ Kata *kelalaian* merupakan salah satu **unsur dalam delik pidana** sebagaimana diatur antara lain dalam:
 - **Pasal 359 KUHP:**

Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya/schuld) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

ad.4.
Menjalani Proses
Mediasi Terlebih
Dahulu dalam hal
Tenaga Kesehatan
Diduga Melakukan
Kelalaian dalam
Menjalankan
Profesinya (2)

◉ **Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan:**

*Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan **kelalaian berat** yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun*

- ✓ Dalam praktiknya boleh dikatakan tidak ada aparat kepolisian yang menjalankan proses mediasi ini mengingat selama ini **forum mediasi hanya dikenal dalam ranah hukum perdata**, bukan dalam ranah hukum pidana
- ✓ Padahal kata **harus** pada frasa *harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi* bermakna **untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu** sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, BAB I Kerangka Peraturan Per-UU-an Angka 269.

ad.4.


Menjalani Proses
Mediasi Terlebih
Dahulu dalam hal
Tenaga Kesehatan
Diduga Melakukan
Kelalaian dalam
Menjalankan
Profesinya (3)

- ✓ sejak Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015, UU No.36/2009 Tentang Tenaga Kesehatan *tidak berlaku lagi* bagi Tenaga Medis
- ✓ Frasa *kelalaian berat* pada Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan lebih menguntungkan bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan pada umumnya daripada kata *kelalaian* (saja) pada Pasal 359 KUHP

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien (1)

Pasal 66 UU Praktik Kedokteran:

- (1) **Setiap orang yang mengetahui** atau **kepentingannya dirugikan** atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran **dapat mengadukan** secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. identitas pengadu;
 - b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c. alasan pengaduan.




Perlindungan Hukum

Terhadap Pasien (2)

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) *tidak menghilangkan* hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan *tindak pidana* kepada pihak yang berwenang dan/atau *menggugat kerugian perdata* ke pengadilan.

Pasal 68 UU Praktik Kedokteran:

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan *pelanggaran etika*, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia *meneruskan pengaduan* pada organisasi profesi




Perlindungan Hukum

Terhadap Pasien (3)

Pasal 58 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

- (1) Setiap orang *berhak menuntut ganti rugi* terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat *kesalahan* atau *kelalaian* dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *tidak berlaku* bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam *keadaan darurat*.




Perlindungan Hukum

Terhadap Pasien (4)

Pasal 32 UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
Setiap pasien berhak:


- f. *Mengajukan pengaduan* atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- q. *menggugat* dan/atau *menuntut* Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara *perdata* ataupun *pidana*; dan
- r. *mengeluhkan* pelayanan Rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui *media cetak dan elektronik* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Perlindungan Hukum Terhadap Pasien (5)

Pasal 46 UU Rumah Sakit:


Rumah Sakit *bertanggung jawab secara hukum* terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh *tenaga kesehatan* di Rumah Sakit.



Skema Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien



Hubungan Antara ETIKA — DISIPLIN — HUKUM



Terimakasih.

Muhammad Luthfie Hakim
HP. 0811-10411-35 atau 0816-996242,
email: luthfiehakim10@gmail.com

